



PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Made Kayun, bertempat tinggal di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hartono, S.H., M.H., dan rekan, Advokat yang berkantor di Desa Baliara Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 24 Juli 2023 dengan register No. 109/07/2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

I Nyoman Jinggo, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Buranga, RT 001 Rw004, Buranga, Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Munafri, S.H., dan rekan, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Munafri. S.H., & Hasbar, S.H yang beralamat di Lorong Depan Hotel THS Parigi Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 24 Juli 2023 dengan register No. 112/07/2023 yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 12 Juli 2023 dengan Nomor Register 49/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa sebelum masuk pada Pokok Perkara kami menjelaskan terlebih dahulu bahwa Penggugat adalah anak dari seorang Laki-laki bernama Alm. I MADE SUGANIA;

1. Bahwa selanjutnya Alm. I MADE SUGANIA (ayah Penggugat) mempunyai Lokasi Tanah Perkebunan yang sudah Bersertipikat atas nama IZHAR terletak di Desa Tombi Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong dengan Luas Lokasi ± 10.000 M2 dengan batas-batas ialah sebagai berikut :

Utara: Jalur Sungai;

Selatan : Jalur Sungai;

Barat: Ilham / I Made Name;

Timur : Ilham / I Wayan Seneng;

Bahwa Tanah tersebut di dapatkan oleh Alm. I MADE SUGANIA dari hasil Jual Beli antara Alm. I MADE SUGANIA dengan IZHAR;

2. Bahwa setelah Alm. I MADE SUGANIA meninggal dunia Lokasi tanah perkebunan tersebut seluas ± 10.000 M2 yang terletak di Desa Tombi Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong sebagaimana pada Poin 2 (dua) tersebut diatas secara jatuh keterangan Penggugat selaku Anak (Ahli Waris) yang sah berdasarkan KUHPerdara tentang Ahli Waris;
3. Bahwa selanjutnya pada tahun 2003 Penggugat butuh uang untuk Modal Usaha sehingga Penggugat menggadaikan Sertipikat Tanah perkebunan tersebut kepada Tergugat dengan kesepakatan jika hasil dari Lokasi Tanah tersebut sudah mencapai keuntungan, maka Tergugat harus mengembalikan Sertipikat Tanah tersebut;
4. Bahwa selanjutnya kurang lebih 20 tahun lamanya terhitung dari tahun 2003 hingga sekarang 2023 Tergugat menguasai Objek Sengketa tersebut;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat sebagaimana pada Poin 5 tersebut diatas Tergugat hingga sekarang tidak mengembalikan Sertipikat Tanah tersebut dan tidak ada pemberitahuan sedikitpun kepada Penggugat atas Sertipikat

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang sudah digadaikan, seakan-akan Tergugat ingin menguasai Objek Sengketa beserta Sertipikat tersebut ;

6. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang dengan sengaja tanpa hak dengan cara melawan Hukum memiliki/menguasai serta tidak mengembalikan hak Penggugat atas tanah perkebunan beserta Sertipikat milik Penggugat, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian materil dan immateril maka patut dan beralasan sesuai hukum Tergugat harus mengganti rugi atas kerugian mulai sejak tahun 2021 hingga sampai sekarang 2023 sebesar Total kerugian Penggugat ialah Rp. 500.000.00 (lima ratus juta rupiah) ;
8. Bahwa sebelum kami melayangkan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Parigi terlebih dahulu Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat lewat Surat Somasi sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi Tergugat tidak beritikad baik mengembalikan Sertipikat Tanah perkebunan milik Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat mengajukan Perkara ini adalah berdasarkan fakta – fakta serta bukti Hukum yang cukup yang tidak dapat disangkal kebenarannya, karenanya di mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Parigi berkenan bahwa Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan , banding atau kasasi diajukan ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan Hukum yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri parigi berkenan menerima Perkara ini dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Lokasi Perkebunan adalah Milik Penggugat
3. Menyatakan Sertifikat Tanah atas nama IZHAR adalah Sah Milik Penggugat;
4. Menyatakan Jual Beli antara Alm. I MADE SUGANIA dengan IZHAR sah dimata Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Tanah Perkebunan yang sudah dikuasai kurang lebih 20 tahun lamanya;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan melawan Hak/ Melawan Hukum;

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Ganti Rugi sebesar Rp500.000.00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding atau kasasi di ajukan;
9. Membebankan Biaya Perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi hadir menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, dan untuk Tergugat Konvensi hadir menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan dimana Penggugat dan Tergugat menunjuk Riwandi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi sebagai Mediator dalam perkara ini sebagaimana dalam Penetapan Majelis Hakim No. 49/Pdt.G/2023/PN Prg;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak menemukan kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui Penggugat secara tegas atau diam-diam tersimpulkan sebagai persangkaan maupun pengakuan.

I. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) ;

- a. Bahwa pada posita 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Penggugat tidak menguraikan secara lengkap bukti kepemilikan ataupun identitas tanah yang disengketakan Oleh penggugat, yang mana alas hak yang dimaksud adalah Sertipikat Hak Milik (SHM), namun tidak menyebutkan Nomor SHM tersebut terlebih terhadap batas-batas yang diuraikan Oleh Penggugat dalam gugatannya, yang sama sekali tidak berdasarkan fakta di lapangan, sehingga hal ini menjadikan gugatan penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*);
- b. Bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik atas Nama Lk. ISHAR No. 522, yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei Tahun 1999 yang menjadi bukti penjualan tanah perkebunan yang dilakukan Oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut, terdapat batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan I Nyoman Nonoh;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalur Air;
Sebelah Barat berbatasan dengan I Made Nama;
Sebelah Timur berbatasan dengan I Wayan Senang;
- c. Bahwa adapun penjelasan kesepakatan gadai tanah dan penyerahan Sertipikat Hak Milik dimaksud Penggugat kepada Tergugat, tidak pula menjelaskan berapa nilai / nominal gadai yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, terlebih terhadap batas waktu gadai hal ini tidak memberikan kepastian hukum apa yang diuraikan Oleh Penggugat, sehingga Kami berpendapat bahwa Penggugat sangat mengada-ada dan berupaya membolak-balikan fakta yang sebenarnya dengan cara meningkari / tidak mengakui proses jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Ibu NI WAYAN RASNI (istri Tergugat), sehingga hal ini pula menjadikan gugatan penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*);
- d. Bahwa terhadap gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas kemana arahnya, yang mana dalam posita 4 (empat) Penggugat mendalilkan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat demikian Kami

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



kutip kembali “pada tahun 2003 Penggugat butuh uang untuk modal usaha sehingga Penggugat menggadaikan sertifikat tanah perkebunan tersebut kepada Tergugat dengan kesepakatan jika hasil dari lokasi tanah tersebut sudah mencapai keuntungan, maka Tergugat harus mengembalikan sertifikat tanah tersebut” sangat jelas dan terang bahwa baik pada perihal gugatan, pada posita 4 (empat) gugatan, Penggugat mendalilkan adanya Wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan Oleh Tergugat sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, namun pada posita 6 (enam) dan juga pada bagian Petitum gugatan Penggugat kembali mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh Tergugat sebagaimana hal tersebut pula diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, padahal jika tinjau dari segi kaidah hukum acara perdata dua jenis perbuatan hukum ini berbeda kedudukan hukumnya dan tidaklah dapat digabungkan (kumulatif) dalam satu jenis gugatan hal ini sangat jelas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001 dan M. Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata (hal. 456) mengomentari Putusan tahun 1997 tersebut, Ia berpendapat bahwa dalam Putusan tersebut Posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam Petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum hal ini sangat jelas tidak bersesuaian antara posita satu dengan posita lainnya terlebih terhadap petitum gugatan Penggugat, sehingga hal ini menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak tahu kemana arahnya (Obscuur Libel);

- e. Bahwa Oleh karena gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), maka cukup alasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mempertimbangkan dalam putusan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menarik Ibu NI WAYAN RASNI sebagai Tergugat yang bersangkutan merupakan Istri sah dari Tergugat, yang mana pada saat itu Ibu NI WAYAN RASNI lah yang melakukan

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas tanah perkebunan yang dijual Oleh Penggugat itu sendiri;

Bahwa kedudukan hukum Ibu NI WAYAN RASNI selaku Istri dari Tergugat terdapat pertalian (perkawinan), yang mana harta yang diperoleh semasa perkawinan merupakan harta bersama antara Penggugat (suami) dengan Ibu NI WAYAN RASNI (istri) dan tidaklah dapat dipisahkan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga demi hukum wajiblah kiranya Ibu NI WAYAN RASNI ditarik sebagai Tergugat karena memiliki hak yang sama dengan Tergugat atas obyek yang menjadi sengketa saat ini;

- b. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak pula menarik pihak yang menggarap tanah perkebunan sebagai Turut Tergugat yakni Lk. I WAYAN GUSNADI, sebab secara faktual terdapat pihak yang menggarap lahan tersebut dari dahulu hingga hingga kini, sehingga hal ini semakin memperjelas gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis concertium);
- c. Bahwa sudah sangat jelas gugatan Penggugat dengan nyata telah kekurangan subyek hukum / tidak memenuhi syarat formil kelengkapan subyek hukum suatu gugatan (plurium litis concertium). Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 602 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan sebagai berikut :

“dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal di dudukkan sebagai turut tergugat, hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap.”

Hal tersebut di atas sejalan juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 3189/K/Pdt.G/1983;

- d. Bahwa Oleh karena Penggugat tidak menarik pihak-pihak tersebut di atas, maka menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, Oleh karena itu maka cukup alasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mempertimbangkan dalam putusan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Oleh Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi kelengkapan subyek hukum dan sudah sepantasnya dinyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat, menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui Penggugat secara tegas atau diam-diam tersimpulkan sebagai persangkaan maupun pengakuan;
3. Bahwa adapun penjelasan Penggugat pada posita 2 (dua) terkait dengan batas-batas tanah perkebunan yang disengkatakan Oleh Penggugat tidaklah bersesuaian dengan fakta sebenarnya sebab secara faktual batas-batas tanah yang telah dibeli Oleh Istri Tergugat (Ibu NI WAYAN RASNI) dan digarap Oleh Lk. I WAYAN GUSNADI, berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas Nama Lk. ISHAR No. 522, yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei Tahun 1999 dan menjadi bukti penjualan tanah perkebunan yang dilakukan Oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut, terdapat batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan I Nyoman Nonoh
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalur Air
Sebelah Barat berbatasan dengan I Made Nama
Sebelah Timur berbatasan dengan I Wayan Senang
Sehingga sangat jelas dan terang Penggugat sangat mengada-ada dan tidak cermat mendalilkan sesuatu dalam gugatan Penggugat;
4. Bahwa adapun dalil Penggugat pada posita 4 (empat) sangatlah mengada-ada sebab fakta yang sebenarnya Penggugat tidaklah menggadaikan Sertipikat Hak Milik atas Nama Ishar tersebut melainkan Penggugat menjual tanah pekebunan tersebut kepada Istri Tergugat (Ibu NI WAYAN RASNI);
5. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi ini, terkait dengan kronologi pembelian tanah perkebunan tersebut, akan Kami uraikan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tahun 2003 Istri Penggugat mendatangi Istri Tergugat (Ibu NI WAYAN RASNI) di rumah Tergugat dengan maksud ingin menjual dan menawarkan tanah perkebunan milik Penggugat seharga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga Istri Tergugat (Ibu NI WAYAN RASNI) berniat untuk membelinya, tak berselang beberapa lama Istri Tergugat (Ibu NI WAYAN RASNI) setelah berkomunikasi dengan Tergugat (suami), Istri Tergugat (Ibu NI WAYAN RASNI) mendatangi rumah Penggugat dengan maksud untuk membayar tanah perkebunan tersebut, namun sebelum melakukan pembayaran tanah perkebunan tersebut Istri Tergugat (Ibu NI WAYAN RASNI) meminta alas hak tanah perkebunan tersebut, namun pada saat itu alas hak berupa Sertipikat Hak Milik belum ada di tangan Penggugat, sehingga permintaan Istri Tergugat (Ibu NI WAYAN RASNI) saat itu, bahwa jika Penggugat sepakat maka Istri Tergugat (Ibu NI WAYAN RASNI) hanya dapat memberikan uang tanda jadi dulu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Sertipikat Hak Milik sudah ada maka pelunasan pembayaran sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kembali akan diselesaikan secara seketika dan tunai dan hal ini pun di sepakati Oleh Penggugat dan juga Istri Penggugat. Dan benar saja hanya beberapa hari setelah pembayaran uang tanda jadi tersebut dilakukan, Penggugat menyerahkan Sertipikat Hak Milik atas Nama Lk. ISHAR No. 522, yang diterbitkan pada Tanggal 26 Mei Tahun 1999 dan menjadi bukti penjualan tanah perkebunan yang dilakukan Oleh Penggugat kepada Ibu NI WAYAN RASNI, sehingga saat itu juga pembayaran pelunasan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat, tanpa ada surat jual beli lainnya, sebab kedua belah pihak sudah saling percaya dan merasa seperti keluarga sebab selama ini Penggugat dengan Tergugat hidup bertetangga;

Bahwa terhadap rangkaian peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat di atas sudah sangat tepat dan sah menurut hukum, terlebih terhadap Istri Tergugat (Ibu NI WAYAN RASNI) yang mana sebelum melakukan pembayaran tanah perkebunan tersebut, Ibu NI WAYAN RASNI sangat berhati-hati dan memastikan bahwa tanah perkebunan tersebut telah memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik, maka Oleh karena itu sudah sepatutnya Ibu NI WAYAN RASNI Istri Tergugat dilindungi Oleh

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai pihak pembeli yang beritikad baik, yang mana hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012 yang menerangkan sebagai berikut :

“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).”

“Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”

6. Bahwa adapun dalil Penggugat pada posita 5 (lima) dan 6 (enam), merupakan hal yang sangat tidak rasional jika Tergugat harus memberitahukan dan mengembalikan Sertipikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat, sementara tanah perkebunan yang dimaksud Oleh Penggugat telah dijual Oleh Penggugat sendiri kepada Istri Penggugat (Ibu NI WAYAN RASNI) yang telah dilakukan berdasarkan hukum dengan penuh itikad baik sehingga demi hukum sah adanya jual beli tanah perkebunan tersebut;
7. Bahwa adapun dalil penggugat pada posita 7 (tujuh) terkait dengan tuduhan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh Tergugat adalah hal yang sangat mengada-ada, sebab bagaimana mungkin seseorang yang telah membeli tanah perkebunan yang menjadi obyek sengketa saat ini dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, justru sebaliknya dengan adanya gugatan yang dilayangkan Oleh Penggugat kepada Tergugat saat ini adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum, sebab telah timbul kerugian terhadap Tergugat baik secara materiil maupun secara immateriil yang dilakukan Oleh Penggugat itu sendiri;
8. Bahwa terhadap posita 8 terkait dengan somasi yang dilayangkan Oleh Penggugat kepada Tergugat, tidaklah terdapat kewajiban Tergugat untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik yang dimaksud, sebab dengan keyakinan Tergugat bahwa pembelian tanah perkebunan milik Penggugat sudah berdasarkan hukum dan pembelian tersebut dilakukan dengan penuh itikad baik;
9. Bahwa dengan adanya Somasi yang dilayangkan Oleh Penggugat saat itu, Tergugat mendatangi Kantor Camat Ampibabo dengan maksud memohon kepada Pemerintah Kecamatan dapat memediasi permasalahan ini, sehingga pihak Pemerintah Kecamatan Ampibabo mengundang kedua

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belah pihak, namun sampai dengan dilayangkan gugatan dari Penggugat, Penggugat tidak pernah beritikad baik untuk datang dan membicarakan permasalahan ini di kantor Camat Ampibabo, sekalipun diundang berkali-kali sehingga Kami pun berpendapat bahwa justru Penggugatlah yang tidak memiliki itikad baik untuk membicarakan permasalahan ini secara kekeluargaan;

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

C. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menyatakan segala sesuatu yang telah dimuat dalam Konvensi, dinyatakan juga dimuat dalam Rekonvensi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi membantah keseluruhan dalil dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang terdapat di dalam gugatan Konvensi, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas menjadi bukti persangkaan maupun pengakuan;
3. Bahwa berdasarkan fakta uraian dalam eksepsi dan pokok perkara di atas, sudah sangat jelas kalau fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah “justru sebaliknya dengan adanya gugatan yang dilayangkan Oleh Penggugat kepada Tergugat saat ini adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum, sebab telah menimbulkan kerugian terhadap Tergugat baik secara materiil maupun secara immateriil yang dilakukan Oleh Penggugat itu sendiri”;
4. Bahwa Oleh karena atas tindakan Penggugat tersebut di atasnya, Tergugat telah mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil, demikian hal ini Penggugat uraikan sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil dengan rincian sebagai berikut :

Biaya yang timbul akibat adanya gugatan, sampai dengan adanya putusan yang berkuatan hukum tetap sehingga dapat menguras tenaga, pikiran, dan kerugian waktu kerja serta transportasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - b. Kerugian Immateriil :

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian Immateriil ini sangatlah tidak ternilai harganya, karena harga diri serta nama baik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah tercemar karena adanya fitnah yang menyatakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana isi gugatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi. Atas hal tersebut yang mana semestinya penyebar dugaan fitnah tersebut layak dinyatakan pada Penggugat, serta dihukum secara pidana, namun sangat pantas dan layak kalau hal tersebut dikompensasi dalam bentuk uang yang disetarakan dengan nilai sebesar sebesar Rp. 5.00.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

5. Bahwa terhadap kerugian Materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka jika keduanya di total kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Atas kerugian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut sudah sepantasnya harus ditanggung dan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan cara membayar dan menggantinya secara sekaligus dan seketika terhitung sejak perkara a quo ini diputus sekalipun adanya banding dan kasasi, dan atas hal tersebut Kami menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menilainya secara obyektif agar kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi bisa tergantikan secara adil;
6. Bahwa bilamana Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi lalai dan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar kerugian materiil dan immateriil tersebut, maka sangat wajar dan patut kalau Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dihukum dengan sanksi untuk membayar paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan pengadilan;
7. Bahwa gugatan Rekonvensi ini dimajukan Oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berdasarkan bukti-bukti dan telah memenuhi syarat-syarat agar Putusan dalam gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding ataupun Kasasi (*Uit voerbaar bij vooraad*) sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 maka cukup beralasan bagi Majelis

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Hakim untuk menyatakan Putusan dalam gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding maupun Kasasi (*Uit voerbaar bij vooraad*);

8. Bahwa Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Rekonvensi ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka sangat berdasar hukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia selaku pemeriksa dan mengadili perkara Aquo ini dapat memutus dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak patut;
3. Menyatakan SAH secara hukum jual beli tanah perkebunan antara Penggugat (penjual) dengan Istri Tergugat Ibu NI WAYAN RASNI (pembeli) pada tahun 2003, dengan nilai pembelian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
4. Menyatakan memiliki kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Milik atas Nama ISHAR No. 522 yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei Tahun 1999, sebagai bukti telah terjadi jual beli antara Penggugat selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan I Nyoman Nonoh

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalur Air

Sebelah Barat berbatasan dengan I Made Nama

Sebelah Timur berbatasan dengan I Wayan Senang;

5. Menyatakan Istri Tergugat (Ibu NI WAYAN RASNI) merupakan Pembeli Yang Beritikad Baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan karena Tergugat merupakan Pembeli Yang Beritikad Baik, maka tanah perkebunan yang saat ini dikuasai dan digarap Oleh Lk. I WAYAN GUSNADI Sah demi hukum;
7. Menghukum Penggugat atau orang yang memperoleh hak dari padanya atau pihak-pihak lain yang mencoba menguasai secara melawan hukum atas obyek sengketa yang telah dibeli Oleh Istri Tergugat (Ibu NI WAYAN RASNI), dihukum untuk mengosongkan objek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada Tergugat dalam keadaan baik dan kosong;
8. Menyatakan Penggugat telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara sengaja dan sadar meningkari / tidak mengakui penjualan tanah perkebunan milik Penggugat kepada Tergugat dan berupaya membolak-balikkan fakta sebenarnya;
9. Menghukum Penggugat dan siapa saja untuk tunduk pada isi putusan ini;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah Penggugat yang tidak patut;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, merupakan Pembeli Yang Beritikad Baik;
4. Menyatakan karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi merupakan Pembeli Yang Beritikad Baik, maka tanah perkebunan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Sah demi hukum;
5. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau orang yang memperoleh hak dari padanya atau pihak-pihak lain yang mencoba menguasai secara melawan hukum atas obyek sengketa yang telah dibeli Oleh Istri Tergugat (Ibu NI WAYAN RASNI) Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada Tergugat / Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong;
6. Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara sengaja dan sadar

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingkari / tidak mengakui penjualan tanah perkebunan milik Penggugat kepada Tergugat dan berupaya membolak-balikkan fakta sebenarnya;

7. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan siapa saja untuk tunduk pada isi putusan ini;
8. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan siapa saja untuk tunduk pada isi putusan ini;
9. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi secara tunai dan seketika akibat adanya perkara ini, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil dengan rincian sebagai berikut :

Biaya yang timbul akibat adanya gugatan, sampai dengan adanya putusan yang berkuatan hukum tetap sehingga dapat menguras tenaga, pikiran, dan kerugian waktu kerja serta transportasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa kerugian Immateriil ini sangatlah tidak ternilai harganya, karena harga diri serta nama baik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah tercemar karena adanya fitnah yang menyatakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana isi gugatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi. Atas hal tersebut yang mana semestinya penyebar dugaan fitnah tersebut layak dinyatakan pada Penggugat, serta dihukum secara pidana, namun sangat pantas dan layak kalau hal tersebut dikompensasi dalam bentuk uang yang disetarakan dengan nilai sebesar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Total kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar paksa (*Dwangsom*) secara seketika sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan pengadilan;

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan putusan dalam perkara gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding maupun Kasasi (*Uit Voorbaar bij vooraad*);

13. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik dalam Gugatan Konvensi serta Replik dan Duplik dalam Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Somasi (Teguran I) Nomor : 024/YRHT/IIV/2023 tanggal 01 Juni 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, foto kopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti Surat 1-P;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Ilham**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada sengketa tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah I Nyoman Jinggo;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berbentuk tanah kebun;
- Bahwa letak tanah kebun yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah di Desa Tombi yang berbatasan dengan Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan tanah tersebut dahulu adalah milik Saksi;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yakni :
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan sungai / kuala kecil;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Ilham (saksi) namun sekarang Saksi tidak mengetahuinya;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Ilham (saksi) namun sekarang Saksi tidak mengetahuinya;
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Ilham (saksi) namun sekarang Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yakni sekitar 1 (satu) Hektar;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi bahwa lokasi yang menjadi obyek sengketa tersebut dahulu adalah milik Saksi, kini tanah tersebut sudah bukan menjadi milik Saksi karena Saksi sudah menjualnya kepada orang yang Saksi ketahui bernama Pak Mangku;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi waktu Saksi menjual tanah tersebut kepada Pak Mangku, karena sudah sangat lama, sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) tahun yang lalu, saat Negara ini dipimpin oleh Presiden Soeharto;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada Pak Mangku dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pak Mangku selaku pembeli tanah tersebut membayar langsung kepada Saksi, dan Saksi menerima langsung uang pembayaran tanah tersebut dari Pak Mangku;
- Bahwa jual beli atas tanah tersebut saat itu diketahui Kepala Desa Ampibabo, karena dahulu lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa masih masuk dalam wilayah Desa Ampibabo, karena sekarang sudah pemekaran sehingga lokasi tersebut masuk wilayah Desa Tombi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Mangku yang membeli tanah tersebut saat ini sudah meninggal dunia;

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pak Mangku meninggal dunia, Saksi tahu beliau meninggal dari keluarga Pak Mangku;
- Bahwa dahulu saat Saksi kelola tanah tersebut, Saksi tanami pohon kelapa dan pohon coklat;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada Pak Mangku bersama dengan pepohonan di dalamnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat pastinya berapa jumlah pohon kelapa dan pohon coklat yang Saksi tanam di tanah tersebut, namun sekitar 50 (lima puluh) pohon untuk masing-masing pohon kelapa dan pohon coklat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi ahli waris dari Pak Mangku atas tanah yang Saksi jual kepadanya adalah isteri Pak Mangku dan anaknya yang bernama I Made Kayun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah kebun tersebut setelah dijual kepada Pak Mangku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi tanah kebun tersebut saat ini karena sejak tanah tersebut Saksi jual kepada Pak Mangku, Saksi tidak pernah lagi kesana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama lengkap dari Pak Mangku;
- Bahwa pada waktu dilakukan jual beli tanah kebun tersebut kepada Pak Mangku, ada dibuat surat jual beli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa itu saat ini, karena tanah yang ada di samping tanah lokasi obyek sengketa yang dahulu adalah milik Saksi, Saksi serahkan kepada keponakan Saksi yang bernama Ishar yang merupakan suami dari Saksi Indo Tea, karena Saksi sudah membaginya dengan keponakan Saksi, sehingga Saksi serahkan kepada keponakan Saksi untuk menjualnya;
- Bahwa selain kepada Pak Mangku, Saksi tidak pernah menjual tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga tanah yang Saksi jual kepada Pak Mangku menjadi sengketa dengan Tergugat saat ini;
- Bahwa dahulu saat tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat saat masih menjadi milik Saksi, tidak kelola

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, namun dikelola oleh keponakan Saksi yang bernama Ishar, dengan kesepakatan bila sudah selesai menanam pohon maka tanah kebun tersebut akan dibagi dengan Ishar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi keponakan Saksi yang bernama Ishar tersebut tidak pernah menjual tanah yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain selain kepada Pak Mangku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada orang yang mengklaim tanah tersebut setelah dijual kepada Pak Mangku;
- Bahwa untuk saat ini Saksi tidak mengetahui dengan jelas batas-batas tanah dilokasi obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini selain pohon kelapa dan pohon coklat, ada pepohonan yang lainnya di lokasi obyek sengketa yakni pohon langsung, pohon durian dan pohon rambutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon langsung, pohon durian, dan pohon rambutan tersebut;

2. Saksi **Indo Tea**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada sengketa tanah;
- Bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah I Nyoman Jinggo;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berbentuk tanah kebun;
- Bahwa letak tanah kebun yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah di Desa Tombi yang berbatasan dengan Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan tanah tersebut dahulu Saksi yang mengolahnya bersama dengan suami Saksi yang bernama Ishar;
- Bahwa tanah kebun yang Saksi olah bersama suami tersebut dahulu adalah milik paman dari suami Saksi yang bernama Ilham, beliau lah yang meminta Saksi untuk mengolah tanah kebun tersebut;

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yakni :
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan sungai / kuala kecil;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Ilham namun sekarang Saksi tidak mengetahuinya;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Ilham namun sekarang Saksi tidak mengetahuinya;
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Ilham namun sekarang Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yakni sekitar 1 (satu) Hektar;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi bahwa lokasi yang menjadi obyek sengketa tersebut dahulu adalah milik Ilham, kini tanah tersebut sudah bukan menjadi milik Ilham karena sudah dijual kepada orang yang Saksi ketahui bernama Pak Mangku;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi waktu Ilham menjual tanah tersebut kepada Pak Mangku, karena sudah sangat lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ilham menjual tanah tersebut kepada Pak Mangku dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan saat itu uang hasil penjualan tanah tersebut dibagi dua, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Ilham, dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Pak Mangku melakukan pembayaran tanah kebun tersebut kepada Ilham, karena Saksi melihatnya langsung;
- Setelah tanah kebun tersebut dijual oleh Ilham kepada Pak Mangku, lalu tanah kebun tersebut diolah oleh Pak Mangku bersama dengan keluarganya;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Pak Mangku yang mengolah tanah kebun tersebut karena Saksi melihatnya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Mangku yang membeli tanah tersebut saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa dahulu saat Saksi kelola tanah tersebut, tanah kebun tersebut Saksi tanami pohon kelapa dan pohon coklat;

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Ilham menjual tanah tersebut kepada Pak Mangku bersama dengan pepohonan di dalamnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi ahli waris dari Pak Mangku atas tanah yang Saksi jual kepadanya adalah isteri Pak Mangku dan anaknya yang bernama I Made Kayun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah kebun tersebut diolah oleh I Made Kayun selaku ahli waris dari Pak Mangku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi tanah kebun tersebut saat ini karena sudah lama Saksi tidak pernah lagi ke sana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama lengkap dari Pak Mangku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dibuat surat jual beli tanah kebun tersebut atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ilham menjual tanah kebun tersebut kepada Pak Mangku dengan menyuruh suami Saksi, sehingga saat itu suami Saksi yang membawa Pak Mangku kepada Ilham;
- Bahwa selain kepada Pak Mangku, suami Saksi tidak pernah menjual tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga tanah yang Ilham jual kepada Pak Mangku menjadi sengketa dengan Tergugat saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengolah tanah kebun tersebut saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada orang yang mengklaim tanah tersebut setelah dijual kepada Pak Mangku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut saat ini sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Suami Saksi saat ini masih hidup namun sekarang dalam keadaan sakit;
- Bahwa Suami Saksi tidak pernah menjual tanah milik Ilham kepada Pak Mangku, suami Saksi hanya membawa pembeli yakni Pak Mangku kepada Ilham;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah kebun tersebut sudah terjual lagi kepada orang lain atau tidak;

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi I **Nyoman Gunung Arta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada sengketa tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah I Nyoman Jinggo;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berbentuk tanah kebun;
- Bahwa letak tanah kebun yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah di Desa Tombi yang berbatasan dengan Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa Penggugat dengan Tergugat tersebut atas pemberitahuan dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dahulu adalah sebagai saudara ipar, yang mana isteri Saksi adalah saudara dari Penggugat. Namun saat ini Saksi sudah berpisah dengan isteri Saksi. Dulu Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa memiliki tanah di Desa Tombi Kecamatan Ampibabo, yang mana saat itu Penggugat mengatakan kepada Saksi tanah tersebut akan dicarikan uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat mengatakan bahwa tanah tersebut akan dicarikan uang, namun sudah sangat lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Pak Mangku;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat saat itu, tanah tersebut dicarikan uang karena Penggugat saat itu sedang sakit dan akan berobat ke Bali, dan adik Penggugat yang bernama I Komang Widiana yang merupakan pengusaha jual beli coklat, sedang bangkrut, sehingga Penggugat hendak membantu keuangannya;

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat atau Pak Mangku mengolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Sertifikat tersebut sepengetahuan Saksi atas nama Made Kayun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang olah tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah Tergugat I Nyoman Jinggo;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Tergugat mengolah tanah obyek sengketa tersebut, karena bila Saksi pergi ke kebun, Saksi melewati tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat mengolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tanah obyek sengketa saat ini diolah oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan tanah tersebut menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi menikah dengan isteri Saksi selama sekitar 30 (tiga) puuh tahun;
- Bahwa nama asli Pak Mangku adalah I Made Sudiana;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa tanah obyek sengketa telah diberikan oleh Pak Mangku kepada Penggugat karena Saksi mendengarnya langsung saat Pak Mangku memberikan tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saat Saksi melihat Tergugat mengolah tanah obyek sengketa, pengolahan yang Tergugat lakukan saat itu yakni melakukan pembersihan dengan cara memaras;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat jadi berobat ke Bali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat berobat ke Bali sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang dari mana yang digunakan Penggugat untuk berobat ke Bali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah obyek sengketa;

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui keturunan dari Tergugat, yang mana Tergugat saat ini memiliki 2 (dua) anak laki-laki;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Bukti Surat 1-T berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 522 atas nama Ishar seluas 11.886 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh enam) meter persegi dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala pada tanggal 26 Mei 1999, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti Surat 1-T;
2. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti Surat 2-T;
3. Fotokopi 1 (satu) bundel Panggilan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, foto copy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti Surat 3-T;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Syarif, S.Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada sengketa tanah;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa yang menjadi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah I Nyoman Jinggo;
 - Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut berbentuk tanah kebun;
 - Bahwa letak tanah kebun yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah di Dusun IV Desa Tombi

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong yang dahulu masuk wilayah Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo, setelah pemekaran menjadi masuk dalam wilayah Desa Tombi Kecamatan Ampibabo;

- Bahwa terjadinya pemekaran Desa Tombi yakni pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa ada sengketa tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan saat Saksi masih menjabat sebagai camat Ampibabo, Saksi menerima tembusan berupa surat Somasi yang diberikan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi menerima tembusan surat somasi tersebut sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa menurut Saksi alasan Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan Saksi tembusan surat somasi adalah karena Saksi menjabat sebagai camat Kecamatan Ampibabo saat itu;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai camat Kecamatan Ampibabo sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pergi ke obyek sengketa sudah sangat lama, saat Saksi belum menjabat sebagai camat, saat itu Saksi sering melewati tanah yang menjadi obyek sengketa saat melakukan pembersihan lahan kebun Saksi bersama warga lainnya, dengan *system mepalus* (pekerjaan dilakukan bergantian);
- Bahwa pada saat Saksi sering lewat lokasi obyek sengketa, Saksi tidak mengetahui siapakah yang mengolah tanah obyek sengketa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa setelah Saksi menerima tembusan surat somasi dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Saksi selaku camat melakukan pemanggilan kepada pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan tujuan untuk mengetahui tentang kejelasan masalah tanah yang menjadi

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebanyak 2 (dua) kali, namun atas panggilan Saksi Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang, hanya pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mau datang;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi waktu melakukan pemanggilan kepada Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang jelas setelah Saksi menerima tembusan somasi dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun masih di tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau hari saat Saksi melakukan pemanggilan, namun pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sempat menyampaikan nanti ketemu di Pengadilan saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah obyek sengketa tersebut saat ini diolah oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hal ini Saksi ketahui dari penjelasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat Saksi melakukan pemanggilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu di tahun 1990 an saat Saksi sering melintas di tanah tersebut, tanah itu ditanami pohon kelapa hibrida dan pohon coklat, namun untuk saat ini Saksi tidak mengetahui tanah tersebut ditanami pohon apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sudah memiliki sertifikat hak milik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sertifikat tanah tersebut atas nama Ishar namun Saksi tidak ingat dengan nomor sertifikat tersebut;
- Bahwa yang memperlihatkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut kepada Saksi adalah pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saat itu datang bersama dengan anaknya;
- Bahwa Bukti Surat-1 T tersebut yang pernah diperlihatkan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada saksi;

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Ishar setelah adanya sengketa tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini, yang mana saat Saksi melakukan upaya mediasi, Saksi mencoba mencari tahu asal usul tanah tersebut, lalu Saksi mencari tahu keberadaan Ishar, dan saat Saksi berhasil menemuinya, Saksi sampai menanyakan asal usul tanah tersebut, yang mana Ishar mengatakan bahwa tanah tersebut diberikan oleh omnya yang bernama Ilham, yang dititipkan untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Ishar menjual tanah tersebut, karena Saksi tidak sempat menanyakannya, Saksi hanya menanyakan kebenaran sertifikat atas namanya;
- Bahwa Ishar mengatakan tidak mengetahui mengapa tanah yang sertifikatnya atas nama Ishar tersebut berada ditangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat jual beli oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah membeli tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bukan menyewanya, namun belum sempat dibuatkan akta jual beli, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baru akan mengurus akta jual belinya melalui seorang yang bernama I Wayan Sudiana, namun belum sempat diurus I Wayan Sudiana tersebut sudah meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah datang kepada pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengambil sertifikat tersebut, karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menceritakannya;
- Bahwa Saksi melakukan pemanggilan kepada pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan surat;
- Bahwa Surat pemanggilan tersebut dibuat pertinggalnya di kantor camat;

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyurat kepada pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kepemilikan tanah tersebut oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. Saksi **I Made Erdi Wijaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada sengketa tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa yang menjadi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah I Nyoman Jinggo;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut berbentuk tanah kebun;
- Bahwa letak tanah kebun yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah di Desa Tombi yang berbatasan dengan Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dikarenakan tanah tersebut sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik orang tua Saksi yang telah dihibahkan kepada Saksi, namun dipisahkan oleh saluran air;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang Saksi ketahui hanya bagian Utara saja;

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dihibahkan oleh orang tua Saksi kepada Saksi tersebut, Saksi olah sendiri;
 - Bahwa Saksi mengolah tanah tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengolah tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama anaknya yang bernama I Wayan Kusnadi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang menjadi obyek sengketa ditanami pohon rambutan, durian dan langsung;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon-pohon tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi hanya diminta oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menjelaskan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa berbatasan dengan tanah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat kepemilikan atas tanah tersebut oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Buranga sejak Saksi kecil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana orang tua Saksi memperoleh tanah kebun yang dihibahkan kepada Saksi, karena Saksi tidak pernah mempertanyakannya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi isteri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan isteri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Saksi **I Made Redita**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada sengketa tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi sengketa tanah atas pemberitahuan dari keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa yang menjadi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah I Nyoman Jinggo;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut berbentuk tanah kebun;
- Bahwa letak tanah kebun yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah di Desa Tombi yang berbatasan dengan Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut atas karena kebun Saksi melewati obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan I Made Erdi Wijaya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalur Baru dan Komang Rencana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan I Nyoman Roi Diarta;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Made Musna
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengolah tanah yang menjadi obyek sengketa adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama keluarganya;

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengolah tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sudah sejak lama sekali sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memperoleh tanah tersebut dari jual beli antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut diperoleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hasil membeli dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas pemberitahuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah obyek sengketa sebelum dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah obyek sengketa tersebut milik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut ditanami pohon durian, langsung, dan rambutan;
- Bahwa yang menanam pohon durian, langsung dan rambutan di tanah obyek sengketa tersebut adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanam pohon-pohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat kepemilikan tanah tersebut oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Ilham dan Ishar;

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan dasar kepemilikan tanah tersebut pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah obyek sengketa tersebut dikontrak oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang membeli tanah obyek sengketa tersebut dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah isteri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Ni Nyoman Rasni;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli tanah obyek sengketa dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar tanah obyek sengketa tersebut secara bertahap, pembayaran pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu pembayaran yang kedua Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui mengenai harga jual beli tanah obyek sengketa tersebut atas pemberitahuan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga bercerita bawah tanah tersebut dibayar oleh isteri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Saksi **I Nyoman Roy Diarta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini diminta sebagai saksi atas perkara yang terjadi di antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa yang menjadi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah I Nyoman Jinggo;
 - Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut berbentuk tanah kebun;

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah kebun yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah di Desa Tombi yang berbatasan dengan Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dikarenakan tanah milik Saksi sebelah timur berbatasan dengan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah milik Saksi tersebut dari pemberian orang tua Saksi;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yakni :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik I Made Erdi Wijaya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan I Nyoman Rencana;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Made Mus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas pemberitahuan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan cerita orang tua Saksi, bahwa luas tanah obyek sengketa kurang dari 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pokok permasalahan sehingga terjadi sengketa tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat kepemilikan tanah baik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ataupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengolah tanah sengketa saat ini adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain yang olah tanah obyek sengketa selain Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan keluarganya;

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 09 Oktober 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)
 - Surat Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan Nomor SHM tersebut terlebih terhadap batas-batas yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya;
 - Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tidak pula menjelaskan berapa nilai / nominal gadai yang disepakati antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, terlebih terhadap batas waktu gadai;
 - Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan adanya Wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan Oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, namun pada posita 6 (enam) dan juga pada bagian

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petition gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kembali mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana hal tersebut pula diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

2. Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Kurang Pihak (*plurium litis concertium*);

- Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menarik Ibu NI WAYAN RASNI sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang bersangkutan merupakan Istri sah dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, yang mana pada saat itu Ibu NI WAYAN RASNI lah yang melakukan pembayaran atas tanah perkebunan yang dijual Oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi itu sendiri;
- Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pula menarik pihak yang menggarap tanah perkebunan sebagai Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yakni Lk. I WAYAN GUSNADI;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan eksepsi Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Kurang Pihak (*plurium litis concertium*) yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas oleh karena telah memasuki inti pokok perkara, dan membutuhkan pertimbangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara dalam pertimbangan di bawah ini, oleh karena itu terhadap eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan dan akan dipertimbangkan bersamaan dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dilakukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mengembalikan objek sengketa yang sudah bersertifikat atas nama Izhar terletak di Desa Tombi, Kecamatan

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong dengan Luas Lokasi kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sedangkan telah 20 (dua puluh) tahun dikuasai oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam rangka melunasi gadai yang dilakukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa:

- Bahwa batas-batas tanah yang terdapat pada objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Ishar memiliki perbedaan batas-batas;
- Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menggadaikan Sertipikat Hak Milik atas Nama Lk. ISHAR No. 522, yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei Tahun 1999, namun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjual tanah perkebunan tersebut kepada istri Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tahun 2003 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum pembuktian dimana yang wajib dibuktikan ialah hal-hal yang dibantah oleh Para Pihak, dan terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh Para Pihak tidak perlu untuk dibuktikan dan dianggap telah terbukti kebenarannya, A. Pitlo menjelaskan bahwa "Tidak menyangkal atau membantah, dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan (A. Pitlo dalam M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke 16, 2016, halaman 511);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa obyek yang disengketakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah Tanah Perkebunan yang sudah bersertifikat atas nama IZHAR terletak di Desa Tombi Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong dengan Luas Lokasi kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dengan batas-batas ialah sebagai berikut:
 - Utara : Jalur Sungai;
 - Selatan : Jalur Sungai;

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Ilham / I Made Name;
- Timur : Ilham / I Wayan Seneng;
- Bahwa terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 522 atas nama Izhar yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei Tahun 1999 terletak di Desa Tombi Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong pada objek sengketa tersebut;
- Bahwa obyek yang disengketakan tersebut dikuasai oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2003;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

- Apakah tanah obyek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dimiliki oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan apakah objek sengketa tersebut sah dikuasai oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka beban pembuktian berada di pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (jo. Pasal 1865 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti Surat 1-P dan mengajukan tiga orang saksi, yakni Saksi Ilham, dan Saksi Indo Tea, dan Saksi I Nyoman Gunung Arta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti Surat 1-T sampai dengan Bukti Surat 3-T dan mengajukan Saksi Andi Syarif, S.Sos, Saksi I Made Erdi Wijaya, Saksi I Made Redita dan Saksi I Nyoman Roy Diarta;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan berupa fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya kepada Majelis Hakim, maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan apabila tidak dapat didukung dengan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, hal ini sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung-RI Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996**, tanggal 17 September

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 yang pada pokoknya menyatakan “Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa prinsip dasar pembuktian dalam hukum acara perdata menitikberatkan pada kebenaran formil yang berarti Hakim hanya mengabulkan apa yang digugat serta dilarang mengabulkan lebih dari yang dimintakan dalam petitum sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 189 ayat (3) Rbg, hal itu berarti fungsi dan peran Hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil (*formeel waarheid*), dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan bukti tulisan yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung dimana jika dihubungkan dengan macam alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 284 Rbg telah menentukan yang termasuk dalam pembuktian hukum perdata adalah sebagai berikut: bukti tulisan, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan dan sumpah, serta berdasarkan hierarki kedudukan alat bukti dalam ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpandangan sudah seharusnya alat bukti yang menjadi keutamaan dalam pemeriksaan suatu perkara perdata adalah bukti tulisan yang harus sesuai dengan alat-alat bukti yang lainnya dan jika Majelis Hakim tidak berhasil memperoleh kebenaran dari bukti tulisan maka Majelis Hakim akan melanjutkan mencari kebenaran dari alat bukti lain yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan diajukan oleh para pihak ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Gugatan dan Surat Jawaban, yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka yang selanjutnya menjadi pertanyaan utama ialah apakah benar obyek yang disengketakan merupakan milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan apakah benar Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah objek sengketa?

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan hukum tersebut **Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu obyek sengketa** yang disengketakan Para Pihak sebagai berikut:

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan yang menjadi objek sengketa ialah Lokasi Tanah Perkebunan yang sudah bersertifikat atas nama IZHAR terletak di Desa Tombi Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong dengan Luas Lokasi ± 10.000 M² dengan batas-batas ialah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalur Sungai;
- Sebelah Selatan : Jalur Sungai;
- Sebelah Barat : Ilham / I Made Name;
- Sebelah Timur : Ilham / I Wayan Seneng;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menerangkan dalam Surat Jawabannya yang pada intinya menerangkan bahwa objek sengketa yang diuraikan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terdapat perbedaan batas-batas, dimana menurut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi batas-batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ialah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik atas Nama Lk. Ishar No. 522, seluas 11.886 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh enam) meter persegi yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei Tahun 1999 yakni dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : I Nyoman Nonoh;
- Sebelah Selatan : Jalur Air;
- Sebelah Barat : I Made Nama;
- Sebelah Timur : I Wayan Senang;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2023, dimana pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut didapatkan kesimpulan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sepakat mengenai ujung batas-batas dari tanah objek yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat 1-T berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 522 atas nama Ishar seluas 11.886 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh enam) meter persegi dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 1999

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala pada tanggal 26 Mei 1999 dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat, dan didukung dengan keterangan Saksi Ilham, Saksi Indo Tea, Saksi I Nyoman Gunung Arta, serta diakui oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang mereka sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah perkebunan yang terletak di Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik atas Nama Lk. Ishar No. 522, seluas 11.886 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh enam) meter persegi yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei Tahun 1999 yakni dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalur sungai;
- Sebelah Selatan : Jalur sungai / Jalur Air;
- Sebelah Barat : dahulu Ilham sekarang I Made Nama;
- Sebelah Timur : dahulu Ilham sekarang I Wayan Senang;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah jelas dalam perkara ini, maka terhadap eksepsi yang diutarakan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengenai eksepsi Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) mengenai objek sengketa ialah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Surat Gugatan yang pada intinya memohon agar Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah seluruh petitum dari Surat Gugatan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Surat Gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang kemudian pada tahun 2003 digadaikan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi (posita angka 2 (dua) Surat Gugatan), sedangkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menjelaskan dalam eksepsi poin I c, eksepsi poin II a, serta dalam pokok perkara posita angka 5 (lima) Surat Jawaban yang pada intinya menerangkan bahwa benar

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa tersebut milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi namun kemudian pada tahun 2003 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjual tanah objek sengketa kepada istri Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka diketahui bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengakui secara tegas bahwa sebelum tahun 2023 tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik maksudnya ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana dalam penjelasan Pasal 20 UUPA tersebut menerangkan bahwa "Hak milik adalah hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat" sebagai hak *eigendom* menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum-adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa di antara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter" (artinya : paling)-kuat dan terpenuh.";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Bukti Surat 1-T yang dijadikan landasan dalam obyek sengketa merupakan alat bukti surat bersifat Akta Otentik sebagaimana digariskan oleh Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi "Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat";

Menimbang, bahwa selain dari pengakuan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa berdasarkan Bukti Surat 1-T berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 522 atas nama Ishar seluas 11.886 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh enam) meter persegi dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala pada tanggal 26 Mei 1999, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Ilham, Saksi

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indo Tea, didapatkan fakta hukum bahwa awalnya yang memiliki tanah objek sengketa tersebut ialah Saksi Ilham dimana Saksi Ilham menanami pohon kelapa dan pohon coklat masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) pohon, kemudian Saksi Ilham menjualnya kepada Pak Mangku (Pak Mangku memiliki nama aslinya ialah I Made Suidiana yang merupakan ayah kandung dari I Made Kayun (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi)), dimana Saksi Ilham menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Pak Mangku dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekitar 20 (dua puluh) sampai (tiga puluh) tahun yang lalu ketika Indonesia masih dipimpin oleh Presiden Soeharto. Saksi Ilham ketika itu menyerahkan urusan jual beli tersebut kepada keponakan Saksi Ilham yang bernama Ishar yang merupakan suami dari Saksi Indo Tea, dan urusan jual beli tersebut akhirnya diserahkan kepada Ishar untuk dilakukan jual beli kepada Pak Mangku (ayah dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi), fakta ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Indo Tea yang menerangkan bahwa dahulu tanah objek sengketa diolah oleh Saksi Indo Tea bersama suaminya yang bernama Ishar, dimana Saksi Indo Tea kemudian melihat secara langsung proses jual beli tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Pak Mangku (ayah dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) yang memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Ilham dimana sebelumnya suami Saksi Indo Tea yang bernama Ishar-lah yang mengantarkan Pak Mangku (ayah dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) untuk bertransaksi jual beli tanah dengan Saksi Ilham, selain itu Saksi Indo Tea selanjutnya melihat langsung pula Pak Mangku mengolah tanah objek sengketa tersebut setelah dilakukannya jual beli tanah objek sengketa tersebut, dan Saksi Indo Tea menerangkan bahwa suaminya yang bernama Ishar tersebut tidak pernah melakukan jual beli kepada siapapun selain dengan Pak Mangku (ayah dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa Saksi Andi Syarif, S.Sos., selaku Camat pada Kecamatan Ampibabo yang menjabat sejak 31 Desember 2016 sampai dengan 1 November 2023 mendapatkan surat somasi sebagaimana dalam Bukti Surat 1-P berupa Fotokopi Surat Somasi (Teguran I) Nomor : 024/YRHT/IIV/2023 tanggal 01 Juni 2023 yang kemudian Saksi Andi Syarif, S.Sos., mencoba mencari tahu permasalahan tersebut dan kemudian oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi diperlihatkan sertifikat tanah tersebut atas nama Ishar,

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Andi Syarif, S.Sos., mencoba mencari tahu asal usul tanah tersebut, lalu Saksi Andi Syarif, S.Sos., mencari tahu keberadaan Ishar, dan saat Saksi Andi Syarif, S.Sos., berhasil menemuinya, Saksi Andi Syarif, S.Sos., sampai menanyakan asal usul tanah tersebut, yang mana Saksi Andi Syarif, S.Sos., mengatakan bahwa tanah tersebut diberikan oleh omnya yang bernama Saksi Ilham, yang dititipkan untuk dijual yang kemudian berhubungan dengan keterangan Saksi Ilham dan Saksi Indo Tea bahwa tanah tersebut dijual kepada Pak Mangku (ayah dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Ilham dan Saksi Indo Tea, Saksi Andi Syarif, S.Sos., diketahui bahwa Pak Mangku telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Made Erdi Wijaya, ia memiliki tanah dari orang tuanya yang berbatasan dengan tanah objek sengketa, namun ia tidak mengetahui darimana orang tuanya mendapatkan tanah tersebut, Saksi I Made Erdi Wijaya yang sejak tahun 2010 mengelola tanahnya menerangkan bahwa tanah objek sengketa *a quo* sampai sekarang diolah dan dikuasai oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, selain itu Saksi I Made Redita juga menerangkan bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menguasai dan mengolah tanah objek sengketa *a quo* sudah lama sekali sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, dimana Saksi I Made Redita menerangkan bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memperoleh tanah tersebut dari jual beli antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang mana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, namun demikian Saksi I Made Redita mengakui bahwa peristiwa tersebut hanya dari pemberitahuan dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi semata dan Saksi I Made Redita tidak pernah melihat transaksi jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat 2-T berupa Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, dan setelah Majelis Hakim mencermati diketahui dalam bukti surat 2-T tersebut pada tanggal 02 Januari 2004, 03 Januari 2005, 08 Februari 2007, 02 Januari 2009,

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Januari 2010, 04 Januari 2012, 02 Januari 2013, 13 Februari 2015, 25 Februari 2016, sampai 01 Maret 2023 didapatkan fakta hukum bahwa yang bernama I Made Kayun (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) telah membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap objek sengketa pada tahun-tahun tersebut, namun baru pada tanggal 11 Mei 2023 yang bernama I Nyoman Jinggo (Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) juga membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan bukti surat maupun bukti saksi yang melihat secara langsung yang dapat membuktikan dalil Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tentang bahwa istri dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah membeli tanah yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tahun 2003 dengan nilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), begitu pula tidak ada bukti surat maupun bukti saksi apapun yang melihat secara langsung proses menggadaikan tanah dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap eksepsi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan kurang pihak, serta gugatan bercampur antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa tanah obyek sengketa yakni sebagaimana dalam Bukti Surat 1-T berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 522 atas nama Ishar seluas 11.886 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh enam) meter persegi dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala pada tanggal 26 Mei 1999 adalah menurut hukum ialah masih dimiliki oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selaku ahli waris dari I Made Sudiana (Pak Mangku) yang merupakan ayah kandung yang telah meninggal dunia dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka terhadap petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) Surat Gugatan

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam putusan di bawah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Surat Gugatan yang pada intinya memohon agar menyatakan jual beli yang dilakukan oleh ayah dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Ishar sah dimata hukum, dikarenakan telah terbukti sebagaimana jual beli antara Pak Mangku (I Made Sugiana) dengan Ishar (suami dari Saksi Indo Tea yang dititipkan jual oleh Saksi Ilham) sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 4 (empat) Surat Gugatan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam putusan di bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) Surat Gugatan yang pada intinya memohon agar perbuatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai tanah obyek sengketa secara tidak sah, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan bahwa perbuatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah terdiri dari perbuatan yang mengandung kesalahan dan kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) tersebut di atas dimana Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan menguasai tanah sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang adalah jelas perbuatan yang melawan hukum, dikarenakan tanah obyek sengketa adalah telah sah dimiliki oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, perbuatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut jelas mengandung suatu kesalahan karena bertentangan dengan hak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selaku pemilik sah dari tanah obyek sengketa, yang sejak tahun 2003 sampai dengan detik ini ternyata belum dapat menikmati dan mengusahakan tanah objek sengketa *a quo*, dan kerugian tersebut jelas dan terang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai terhadap petitum angka 6 (enam) Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam putusan di bawah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah tersebut tanpa alasan yang sah dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka terhadap petitum angka 5 (lima) Surat Gugatan yang pada intinya memohon agar menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan Sertifikat Tanah Perkebunan *a quo* yang sudah dikuasai kurang lebih 20 tahun lamanya, beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam putusan di bawah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) Gugatan yang berbunyi "Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar Biaya Ganti Rugi sebesar Rp500.000.00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti yang diajukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, ternyata tidak ada yang dapat membuktikan sama sekali kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas perbuatan yang dilakukan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, oleh karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kerugian yang dialaminya, maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan), yang berbunyi "Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding atau kasasi di ajukan", Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar suatu putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) Dan Provisionil, bahwa dalam perkara ini tidak termasuk ke dalam perkara yang dapat diputus dengan putusan serta merta dikarenakan terdapat bantahan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi atas bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, bukan gugatan atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak terdapatnya gugatan Provisionil dan tidak adanya sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atau (*revindicatoir beslaag*) serta tidak terdapat jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 8 (delapan) tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 9 (sembilan) mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan Majelis Hakim setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi beralasan hukum sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua), angka (3), angka (4), angka (5), angka (6), dan angka (7) maka gugatan dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya kecuali mengenai biaya perkara yang akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan "Dalam Konvensi dan Rekonvensi";

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* melekat dalam pertimbangan Majelis Hakim berikutnya, dan mengenai pertimbangan dalam pokok perkara ini oleh Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mengajukan Surat Gugatan ini terhadap Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebab telah timbul kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi/

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi baik secara materiil maupun secara immateriil yang dilakukan Oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut di atas ternyata pokok permasalahan atau esensinya memiliki koneksitas yang erat terhadap Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam gugatan rekonvensi ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok perkara gugatan konvensi, bahwa oleh karena Gugatan Konvensi telah dikabulkan sebagian, dan dalam Gugatan Rekonvensi *a quo* terdapat koneksitas yang erat dalam Gugatan Konvensi *a quo* maka terhadap Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga berada pada pihak yang dimenangkan perkaranya dan sebaliknya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang dikalahkan perkaranya, sehingga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, KUHPerdara, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah perkebunan yang terletak di Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik atas Nama Lk. Ishar No. 522, seluas 11.886 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh enam) meter persegi yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei Tahun 1999 yakni dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalur sungai;
 - Sebelah Selatan : Jalur sungai / Jalur Air;
 - Sebelah Barat : dahulu Ilham sekarang I Made Nama;
 - Sebelah Timur : dahulu Ilham sekarang I Wayan Senang;adalah milik Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 522 atas nama Ishar seluas 11.886 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh enam) meter persegi dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala pada tanggal 26 Mei 1999 adalah Sah Milik Penggugat Konvensi;
4. Menyatakan Jual Beli antara Alm. I MADE SUGANIA dengan IZHAR terhadap tanah perkebunan yang terletak di Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik atas Nama Lk. Ishar No. 522, seluas 11.886 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh enam) meter persegi yang diterbitkan pada tanggal 26 Mei Tahun 1999 yakni dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalur sungai;
 - Sebelah Selatan : Jalur sungai / Jalur Air;
 - Sebelah Barat : dahulu Ilham sekarang I Made Nama;
 - Sebelah Timur : dahulu Ilham sekarang I Wayan Senang;adalah sah dimata Hukum;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 522 atas nama Ishar seluas 11.886 (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh enam) meter persegi dengan Surat Ukur tanggal 26 Mei 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala pada tanggal 26 Mei 1999 yang sudah dikuasai kurang lebih 20 tahun lamanya;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi yang menguasai tanah objek sengketa tanpa izin Penggugat Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini diucapkan secara elektronik sejumlah Rp3.063.000,00 (tiga juta enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., dan Angga Nugraha Agung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Ni Md Sudiarjani, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

TTD.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya ATK/Proses	:	Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	28.000,00
4	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	2.800.000,00
6	Biaya PNPB Pemeriksaan	:	Rp	10.000,00

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Setempat			
7	Penjilidan Berkas Perkara	:	Rp	25.000,00
8	Insentif Bendahara	:	Rp	20.000,00
9	Pengarsipan Berkas	:	Rp	10.000,00
10	Sumpah	:	Rp	25.000,00
11	Materai	:	Rp	10.000,00
12	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Total		Rp	3.063.000,00
				(tiga juta enam puluh tiga ribu rupiah)